

## Telaah Akad Dalam Tradisi Ombengan; Perspektif Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah

Muhammad Hibatullah Huwaidi

Magister Ekonomi Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email korespondensi: [hibatullahwaidi@gmail.com](mailto:hibatullahwaidi@gmail.com)

### Abstract

*This study aims to find the meaning and pattern of the ombengan tradition in Karanganyar village, Paiton sub-district, Probolinggo district, then look at the terms of the contract based on the rules of al-'adah al-muhakkamah. The approach used in this study is ethnographic which aims to explore the meaning and patterns of the ombengan tradition that prevails in this village community. The result of this research is that ombengan is categorized as debt if the nominal is more than 100 thousand and becomes a grant if it is less than that nominal. And this tradition is in accordance with the rules of al-'adah al-muhakkamah so that it can be used as a basis for sharia law.*

**Keywords;** tradition, meaning, pattern, contract

**Saran sitasi:** Huwaidi, M. H. (2023). Telaah Akad Dalam Tradisi Ombengan; Perspektif Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 2146-2150. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8617>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8617>

### 1. PENDAHULUAN

Tradisi pemberian dalam acara pernikahan di beberapa wilayah Indonesia masih banyak dipraktikkan oleh masyarakat kita. Tradisi ini di daerah Jawa lebih dikenal dengan istilah *Buwuhan* (Rachmawati & Anwar, 2022). Pemberian ini sebenarnya salah satu bentuk manifestasi dari kultur gotong royong yang sangat mengakar dalam bangsa kita. Walaupun budaya modern sudah banyak masuk dalam beberapa golongan masyarakat kita seperti yang terjadi di perkotaan, akan tetapi budaya gotong royong masih sangat kental terasa pada masyarakat pedesaan (Derung, 2019).

Buwuhan memiliki beberapa praktik yang berbeda-beda di setiap daerah. Di daerah Situbondo, tradisi buwuhan biasanya berupa uang ataupun barang-barang lainnya. Saat buwuhan itu telah diberikan pada petugas khusus yang ada saat acara pernikahan berlangsung, maka petugas akan mengumumkan nama pemberi dan jumlah atau nominal pemberian dengan menggunakan pengeras suara ditengah-tengah acara (Tohir 2007). Sedangkan di daerah kedungkandang, Malang, ditemukan praktik yang sedikit berbeda yang mana undangan diharuskan membawa kado atau nominal uang yang sangat tinggi dan mewajibkan pihak pengundang untuk

mengembalikan pemberian tersebut dikemudian hari (Bukhori, 2016).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa konsepsi tentang akad apa yang berlaku dalam pemberian ini. Pemberian dalam akad ini dapat diartikan sebagai pemberian murni yang termasuk dalam akad *hibah*, *infaq*, atau *shodaqoh* (Aufillah, 2021). Namun, bentuk pemberian ini dalam sebagai praktik buwuhan di beberapa daerah bisa berarti akan hutang yang wajib untuk dikembalikan (Yusuf, 2021). Sekilas pemberian dalam tradisi ini lebih dekat pada akad *hibah* mengingat filosofi awal tradisi ini yang belandaskan rasa gotong royong antar sesama. Akan tetapi apabila kita melihat pada kaidah dasar akad muamalah, penentuan akad yang terjadi adalah berdasarkan apa yang terjadi sesungguhnya, bukan berlandaskan pada dugaan semata (Saputri & Ashari, 2019). Maka dari itu, penentuan akad pada tradisi buwuhan akan sangat bergantung pada praktik lapangan dan juga kacamata hukum yang digunakan untuk menentukan akad yang terjadi.

Adat dalam masyarakat dalam kacamata syariat dapat menjadi landasan hukum bagi masyarakat itu sendiri. Kaidah fiqh telah mengakomodir hal tersebut dengan salah satu butir kaidah di dalamnya, yakni *al-'adah muhakkamah*. Sejarah juga telah menunjukkan

bahwa adat masyarakat juga telah mewarnai perkembangan hukum islam (Haq, 2017). Adat yang dimaksud di dalamnya tentunya adalah adat yang tidak bertentangan dengan aturan islam (Hidayat et al., 2016).

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tradisi buwuhan seperti yang dilakukan Thohir dan Bukhori hanya terbatas pada aspek akadnya. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Putri mencoba melihat tradisi ini dari perspektif 'Urf. Berbeda dengan beberapa penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengamati akad yang ada dalam tradisi ini melalui kaidah al-'adah muhakkamah. Dan penelitian ini juga menggunakan pendekatan etnografi guna mengungkap makna sebenarnya mengenai pemberian dalam tradisi buwuhan di desa Karanganya, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo yang memiliki keunikan karna terdapat perpaduan kebiasaan yang ada di daerah Situbondo dan juga tradisi buwuhan dibelahan daerah Jawa Timur bagian barat.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan etnografi. Dengan pendekatan ini nantinya akan ditemukan bagaimana makna pemberian dalam tradisi buwuhan berdasar pengungkapan dari masyarakat itu sendiri. Kata kunci pada pendekatan etnografi ialah menemukan makna yang muncul dari sebuah kesepakatan (Kamayanti 2021). Karena pemberian yang ada dalam tradisi ini merupakan bentuk kesepatan masyarakat dalam suatu daerah, maka akan sangat cocok apabila menggunakan pendekatan etnografi dalam rangka mencari makna yang sesungguhnya dalam pemberian tersebut (Sukadari et al., 2015).

Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Lokasi ini dipilih karena memiliki keunikan berupa perpaduan antara tradisi buwuhan yang ada di daerah situbondo dan sekitarnya dengan tradisi buwuhan yang ada di daerah jawa timur bagian barat. Sehingga nantinya akan diperoleh gambaran tradisi buwuhan yang ada di daerah ini dengan kacamata kaidah fiqh al-'adah muhakkamah. Gambaran mengenai makna pemberian dalam tradisi Buwuhan dapat diketahui melalui pengamatan dan juga wawancara terhadap masyarakat terkait, baik masyarakat yang melaksanakan pernikahan dan juga wawancara terhadap masyarakat yang menghadiri

acara tersebut atau dalam hal ini dapat kita sebut dengan pemberi buwuhan. Kemudian penelitian ini mencoba mendeskripsikan makna pemberian tersebut dengan kacamata kaidah al'ada al-muhakkamah.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Makna dan Pola Buwuhan**

Dalam tradisi masyarakat jawa, Buwuhan adalah istilah yang paling maklum dikenal untuk menggambarkan sebuah tradisi pemberian dalam pernikahan sebagai bentuk tolong-menolong antar masyarakat. Namun sedikit berbeda dengan masyarakat Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, dikarenakan masyarakat Probolinggo secara umum memiliki kaitan erat dengan masyarakat madura dan Bahasa yang paling banyak digunakan adalah Bahasa madura. Jadi masyarakat di daerah ini lebih mengenal istilah Buwuhan dengan 'Ompangan'. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Imron Syukur :

*"kalo di daerah saya sendiri (Tuban) menyebut tradisi ini dengan 'Buwoh', akan tetapi kalo masyarakat sini ya menyebutnya Ompangan..."*

Bapak Imron sendiri lahir di Tuban kemudian menetap di Desa Karanganyar ini. Jadi beliau mengenal bagaimana perbedaan tradisi Buwuhan yang ada di daerah Tuban dan juga di Desa ini. Beliau juga mengimbuhkan bahwa nilai yang mendasari tradisi *Ompangan* ini adalah tanggung jawab sosial sebagai sesama warga. Karena masyarakat dipedesaan biasanya adalah merupakan masyarakat kelas menengah kebawah, jadi nilai-nilai gotong royong memang sangat melekat yang ditunjukkan dengan terus berlangsungnya tradisi ini hingga kini. Hal ini juga diterangkan oleh bapak Sab'un yang baru beberapa bulan menyelenggarakan pernikahan anak kedua.

*"jet bender cong, mun tradisi engak reyah cet ejegenah bik masyarkat dinnak. Polanah mun reng disah kan rata-rata tak endik, kalaben bedenah Ompangan reyah makle tak maberrek ka tetanggeh. Ye tolong menolong ruwah lah.."*

Apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia; 'ya memang benar nak, tradisi seperti ini memang sangat dijaga oleh masyarakat disini. Karena memang pada umumnya masyarakat pedesaan adalah orang tidak mampu, jadi dengan adanya tradisi ini untuk membantu meringankan sesama. Ya sebagai bentuk tolong menolong '

Dapat kita simpulkan bahwa tradisi *ompangan* ini juga merupakan wujud dari tanggung jawab sosial untuk saling membantu pada sesama khususnya pada penyelenggaraan acara pernikahan.

Bentuk *ompangan* sendiri pada umumnya berupa barang atau uang. Akan tetapi kadang ada juga yang berbentuk tenaga. Barang biasanya mayoritas pemberian yang berasal dari kerabat dekat. Sedangkan uang diberikan oleh masyarakat pada umumnya. Kerabat biasanya memberikan barang ataupun uang yang nilainya lebih besar dari pada masyarakat lainnya. Hal ini diawali dengan musyawarah yang dilakukan pemilik acara dengan mendatangi kerabat-kerabatnya kemudian mencatat apa saja yang akan diberikan untuk menyelenggarakan acara pernikahan nantinya.

*“mun tretan biasanah eyentaren ka bungkonah, pas arembek nyobengah apah. Make la tak padeh bik Ompanganah ye se argenah padeh..”*

Apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia; *“kalau saudara biasanya kita datang kerumahnya, kemudian bermusyawarah tentang apa yang akan mereka berikan. Walaupun tidak sama dengan Ompangan yang mereka berikan dulu tidaknya maka akan diberikan barang yang seharga...”* Imbuh Bapak Sab'un.

Senada dengan apa yang dijelaskan Bapak Sab'un, Ibu Rokayyah, istri beliau juga menambahkan bahwa besaran dari *Ompangan* ini juga harus sangat diperhatikan. Pencatatan sebagaimana yang sudah dilakukan dalam tradisi pemberian dalam pernikahan di berbagai daerah ini juga termasuk bagian dari *Ombengan*. Karna jumlah yang dikeluarkan nantinya juga harus dikembalikan dengan besaran yang sama. *“mun tak nemu berengah ye nyareh se laen se argenah padeh..”* (kalu tidak menemukan barang yang sama ya digantikan dengan barang lain yang senilai). Hal ini harus dicatat dengan teliti karna nantinya pengembalian yang kurang atau bahkan tidak meberikan apapun maka akan mendapatkan sanksi sosial. Sanksi tersebut tidak harus berupa tindakan secara langsung, akan tetapi berupa pengkucilan yang dilakukan oleh masyarakat lainnya.

*Ombengan* memiliki kisaran nilai yang nanti akan memberikan konsekuensinya masing-masing. Uang atau barang yang bernilai dibawah 100 ribu adalah termasuk remeh, sementara yang bernilai 100 ribu keatas adalah sebaliknya. Hal ini seperti yang dijelaskan bapak Imron;

*“orang yang memberikan barang atau uang yang nilainya dibawah 100 ribu biasanya tidak mengharapkan kembali karna terkadang amplopnya tidak tertera nama pemberi. Sedanganya yang nilanya lebih dari 100 ribu amplopnya tertera nama pemberi, hal ini berarti ada tanggung jawab dari si pemilik acara untuk nantinya mengembalikan dengan nilai yang sama”*

Bapak Imron menuturkan bahwa sebenarnya *ompangan* ini mirip dengan arisan yang biasa dilakukan masyarakat. Akan tetapi hal ini berbeda dalam pengembaliannya sesuai dengan pihak yang memiliki acara pernikahan. Beliau menyebutnya sebagai 'Arisan Sosial' yang bertujuan untuk meringankan tanggungan pihak yang sedang mengadakan acara pernikahan. Arisan sendiri merupakan asosiasi tabungan kredit bergilir (Rozikin, 2018). Bapak sab'un menambahkan, *“engkok pas makabin anak cek terbantunah, ye mun tadek engak riyah tak mampu kok cong..”* (pada saat saya menikahkan anak saya merasa sangat terbantu, kalua saja tidak ada tradisi semacam ini ya saya tidak mampu nak.).

Dengan pola yang mirip dengan bentuk arisan, dengan sendirinya tradisi ini akan terus berjalan hingga semua anggota masyarakat menerima pengembalian. Akan tetapi bisa jadi tradisi akan senantiasa ada selama masyarakat itu sendiri masih eksis.

### 3.2. *Ombengan* Dalam Kaidah Fiqih

*Qawaid* adalah jamak dari kata *Qaidah*. Dan secara etimologi bermakna asas yang berarti pangkal, dasar, asas dari segala sesuatu.

*Fiqh* adalah faham atau tahu. Menurut istilah yang digunakan para ahli Fiqh (fuqaha). Fiqh itu ialah ilmu yang menerangkan hukum syariah diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Menurut al-Zarqa, *fiqh* secara istilah adalah putusan-putusan umum yang biasanya mencakup sebagian besar dari bagian-bagiannya.

Sedangkan muamalah artinya adalah saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Bila dihubungkan dengan lafaz *fiqh*, mengandung arti aturan yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di dunia.

Dalam kehidupan muamalah maliyah, pemakaian qawaid fiqih menjadi sesuatu yang sangat penting. Seiring perkembangan zaman, keperluan adanya qaidah yang lebih banyak tampaknya tidak dapat dihindarkan.

Banyak sekali usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Sudah tentu dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, melahirkan model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaiannya dari sisi hukum Islam yang bersumber dari al-quran dan sunah. Pemikiran lain sumber hukum Islam sesudah as-sunah adalah ijma. Sesudah ijma' adalah qiyas yang kemudian lahir kaidah-kaidah fiqih untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang terus berkembang seiring perkembangan zaman.

*Ombengan* di de Karanganyar berdasar makna dan pola yang telah kita gali melalui etnografi bisa memiliki dua arti. Hal ini tergantung besaran yang diberikan dalam tradisi tersebut. Apabila besarnya mencapai 100 ribu atau lebih maka itu akan bermakna wajib untuk adanya pengembalian selama tidak ada pernyataan jelas dari pemberi untuk tidak adanya kewajiban mengembalikan pemberian tersebut. Arisan sosial seperti yang disebutkan bapak Imron berarti akad yang berlaku di dalamnya adalah akad hutang. Sedangkan apabila nominalnya tidak sampai 100 ribu, terlebih apabila tidak tertera nama pemberi pada amplop atau barang pemberian lainnya maka yang semacam ini dianggap sebagai pemberian yang tidak mengharap pengembalian. Atau dalam akad kita bisa menyebutnya dengan akad Hibah. Inilah praktik *ombengan* yang di temukan dalam adat masyarakat Desa Karanganyar. Adat ini diterima dengan sadar oleh seluruh masyarakat dan bahkan sudah menjadi tanggung jawab bersama sebagai sesama anggota masyarakat.

Adat merupakan apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum dan juga dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Ulama menetapkan 'urf atau 'adah sebagai dalil dalam menetapkan hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia. Dengan alasan tersebut, banyak kaidah fikih yang dirumuskan berlandaskan pada 'urf atau adat yang berkembang dalam masyarakat. Kebiasaan tersebut telah teruji dan dipraktikkan secara terus menerus. Karena *ombengan* sudah memenuhi kriteria-kriteria

ini, maka adat ini juga sudah sesuai dengan kaidah Al-'adah al-muhakkamah.

Adat ini dapat dijadikan landasan hukum, dan sesuai dengan syarat-syarat berikut :

- Adah tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i yang lebih kuat.
- Adah tersebut lebih sering dilakukan dari pada ditinggalkan, atau yang melakukan „adah tersebut lebih banyak dari pada yang tidak melakukannya.
- Adah tersebut bernilai maslahat.
- Adah tersebut berlaku secara umum di kalangan orang-orang yang berada pada lingkungan tertentu

Maka dari itu, dapat kita mengatakan bahwa *ombengan* ini sudah dapat dijadikan landasan hukum dan akad yang berlaku di dalamnya dapat berupa akad hutang dan juga hibah.

#### 4. KESIMPULAN

*Ombengan* bagi masyarakat desa Karanganyar kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo berarti tanggung jawab sosial yang diwujudkan dalam bentuk arisan sosial. Dimana dalam kacamata akad islam hal ini menggunakan akad hutang. Akan tetapi dalam beberapa keadaan tradisi ini bisa juga berarti akad hibah atau pemberian tanpa mengharap pengembalian. Ditinjau dari kaidah al-'adah al-muhakkamah, *ombengan* juga sudah sesuai dengan kategori adat atau tradisi yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum legas syariah. Sehingga tradisi ini juga sesuai dengan aturan syariah.

Penelitian ini karena menggunakan pendekatan etnografi, maka fokus pembahasannya hanya pada penemuan makna atau pola tradisi pemberian dalam pernikahan yang ada di Desa Karanganyar kecamatan Paiton kabupaten Probolinggo. Maka dari itu, penelitian ini dapat dijadikan landasan oleh peneliti selanjutnya untuk dapat menggali makna atau pola semacam ini di daerah lainnya yang tentunya akan melahirkan makna dan pola lainnya dan juga akan berimplikasi terhadap aspek akad yang berlaku di dalamnya.

#### 5. REFERENSI

Aufillah, Muhammad. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuh Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Karangondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara."

- Bukhori, A. Imam. 2016. "TRADISI BUWOH DALAM WALIMAH DITINJAU DARI MAZHAB SYAFI'I (Studi Dusun Kaliputih Desa Sumpoko Kec. Gempol Kab. Pasuruan)." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Derung, Teresia Noiman. 2019. "Gotong Royong Dan Indonesia." *SAPA, Jurnal Kateketik & Pastoral* 4 (1): 5–13.
- Haq, Husnul. 2017. "Kaidah 'Al-'Adah Muhakkamah' Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5 (2): 295–320. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.2.295-320>.
- Hidayat, Fatmah Taufik, Mohd Izhar, Ariff Bin, and Mohd Qasim. 2016. "Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)." *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 9 (1): 67–83.
- Rachmawati, Shafiya Aurelia, and Moch. Khoirul Anwar. 2022. "Budaya Dan Tradisi Buwuh Sebagai Hutang Piutang Dalam Adat Pernikahan Di Kelurahan Rangkah, Kota Surabaya." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4 (3): 69–83. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n3.p69-83>.
- Rozikin, Mokhammad Rohma. 2018. "Hukum Arisan Dalam Islam." *NIZHAM* 4 (1): 88–100.
- Saputri, Eviana Dwi, and Muhammad Hasyim Ashari. 2019. "Tradisi Buwuh Dalam Perspektif Akuntansi Piutang Dan Hibah Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang." *Prive* 2 (2): 16–25.
- Sukadari, Sukadari, Suyata Suyata, and Shodiq A. Kuntoro. 2015. "Penelitian Etnografi Tentang Budaya Sekolah Dalam Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar." *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi* 3 (1): 58–68. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v3i1.7812>.
- Yusuf, Helmi. 2021. "Fenomena Tradisi Menjatoh Hibah Berbalut Hutang: Studi Kasus Tradisi Masyarakat Di Kota Sulussalam, Aceh." *Qonuni* 1 (2): 67–75.